



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan semangat/greget masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya gerakan masyarakat membangun melalui program fasilitasi Purbalingga Gayeng;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi Purbalingga Gayeng, perlu diatur Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Purbalingga Gayeng bagi pelaku dan penerima bantuan, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3


Maksud Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun yang dilaksanakan secara gotong royong.

Pasal 4

Tujuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Wilayah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pembangunan sarana/prasarana umum, tempat ibadah, dan sarana pendidikan.



BAB IV  
LOKASI PROGRAM, BESARNYA BANTUAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Lokasi Program Fasilitas Purbalingga Gayeng adalah di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Program Fasilitas Purbalingga Gayeng diwujudkan dalam bentuk bantuan yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan.
- (3) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. *Portland Cement (PC)*;
  - b. Material lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V  
ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Program Fasilitas Purbalingga Gayeng didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp905.800.000,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya Operasional untuk mendukung Program Fasilitas Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp94.875.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB VI  
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian Program Fasilitas Purbalingga Gayeng terdiri dari :

- a. Bupati Purbalingga sebagai Penanggungjawab;
- b. Kepala Bidang Permukiman pada DINRUMKIM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada DINRUMKIM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- d. Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- e. Tim Pelaksana adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- f. Tim Pengawas adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.



BAB VII  
PENGADAAN BARANG

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis barang yang diadakan berupa *Portland Cement (PC)* dan material lainnya yang diajukan dari pemohon setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII  
PROSEDUR PERMOHONAN DAN  
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Perorangan, Kelompok masyarakat dan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah mengajukan proposal/surat permohonan bantuan kepada Bupati tembusan dikirim kepada kepala DINRUMKIM, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi terkait.
- (2) Bantuan kepada Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah sesuai dengan petunjuk Bupati dan dikirim berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur permohonan dan penyaluran bantuan diatur dengan Keputusan Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga.
- (4) Penentuan calon penerima penyaluran bantuan berdasarkan petunjuk dan arahan Bupati.

BAB IX  
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan adalah Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan prasarana umum bidang pendidikan, ibadah dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Januari 2019


Plt BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 44